



Nomor : 8/Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register : 8/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 14 Januari 2009 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia, sebagaimana Surat Sijil Nikah Sekksyen 35 (2) Enakmen No.XXX, yang Penggugat ajukan nantinya sebagai bukti ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah melangsungkan perkawinan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang nak bernama :
 1. **ANAK 1**, lahir di Sabah (Malaysia) pada tanggal 25 Mei 1998 (11 tahun) ;
 2. **ANAK 2**, lahir di Sangatta pada tanggal 10 April 2001, umur 8 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berencana kabupaten Kutai Timur nomor : XXX,

tertanggal enam Juni tahun dua ribu delapan ;

3. **ANAK 3** lahir di Sangatta pada tanggal 10 April 2003, umur 6 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai Timur nomor : XXX tertanggal enam Juni tahun dua ribu delapan.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sudah sering terjadi perkecokan karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat/Tergugat sedangkan Tergugat adalah selaku kepala rumah tangga bagi keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak memikirkan biaya hidup untuk kebutuhan keluarga Penggugat/Tergugat ;
5. Bahwa selama berumah tangga sampai Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada keluarga Penggugat untuk membiayai kehidupan keluarga Penggugat/Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja juga malas bekerja dengan memilih-milih pekerjaan padahal setahu Penggugat pekerjaan ada saja jika Tergugat asal mau bekerja dan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab menghidupi biaya keluarga sehingga Penggugat walaupun sebagai ibu rumah tangga terpaksa berjualan kue untuk dapat menghidupi anak-anak Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau membantu walaupun Penggugat sudah berusaha berjualan ;
6. Bahwa Tergugat sudah sering dinasihati dan diberi saran oleh keluarga agar Tergugat mau bekerja, namun Tergugat tidak mau menanggapi dan tetap Tergugat selalu malas bekerja ;
7. Bahwa Penggugat sudah melakukan berbagai upaya untuk keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang istri, dan Tergugat selalu berkeras hati dan tidak mau berubah sikap yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarga Penggugat sedangkan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang anak-anak sudah sekolah dan membutuhkan biaya yang cukup besar ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat berubah sikap, Penggugat pun berupaya meminta bantuan kepada keluarga Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa kembali utuh, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak merubah sikapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja dan tidak bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan rumah tangga keluarga Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Juli 2008 sampai saat ini atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sudah pisah ranjang, dan sejak pisah ranjang pun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin untuk keluarga Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah ranjang sampai sekarang dan juga tidak satu rumah lagi dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
11. Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan surat perceraian ini karena tidak ada lagi harapan untuk rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat keadaannya sehat-sehat saja ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat tersebut ;
- Menyatakan putus karena perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dialnsungkan di Majelis Ujama Islam Sabah Malaysia pada tanggal XXX sebagaimana surat Sijil Nikah Seksyen 35 (2) Enakmen Nomor : 15/77 ;
- Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat/Tergugat bernama : 1. **ANAK 1**, 2. **ANAK 2**, 3. **ANAK 3** sebagaimana identitas tersebut di atas adalah ikut Penggugat mengingat Penggugat yang melahirkan dan membiayainya ;
- Menetapkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Sabah di Malaysia untuk dicatat dalam buku daftar perceraian, apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meinimbabagnngjowa pada hari sidang pertama dan kedua yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan pada persidangan terakhir Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, majelis hakim telah mengupayakan mediasi dengan menunjuk **NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**, sebagai hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Nopember 1994 di Sabah Malaysia ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, akan tetapi Tergugat menafkahi Penggugat serta anaknya sesuai dengan pendapatan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat memilih-milih dalam mencari pekerjaan, dan kenyataannya pekerjaan Tergugat selama ini adalah sebagai Pemborong Bangunan dan selalu mendapat pekerjaan ;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, Tergugat rela berhutang kepada teman-teman Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bila Tergugat sedang tidak mendapat borongan pekerjaan ;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Juli 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, yang benar adalah sejak bulan September 2008 itu juga karena Tergugat diusir oleh Penggugat dengan dikeluarkannya semua barang-barang milik Tergugat dan Tergugat tidak diizinkan oleh Penggugat untuk tinggal ditempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Peradilan Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mendampingi

Penggugat sehingga Penggugat dikatakan mempunyai anak yang tidak ada bapaknya ;

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mendapat pekerjaan, pernah Tergugat pergi dan tidak bekerja selama enam bulan lamanya ;
- Bahwa tidak benar Tergugat rajin bekerja, pernah Tergugat hanya bermalas-malasan tidur sedangkan Penggugat pergi mencangkul di ladang.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak hadir di saat Penggugat melahirkan, karena Tergugat sedang berada di luar daerah untuk bekerja dan beberapa hari sebelum Penggugat melahirkan Tergugat datang menjenguk Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat bermalas-malasan tidur sedang Penggugat pergi mencangkul di ladang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

Potokopi Akta Nikah (Sijil Nikah) nomor : 92/96 yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia dalam Kariyah Pekan Telupid, Daerah Telupid, kota Sabah, tanggal 13 April 1996 telah dileges, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bertanda P).

BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, bernama **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Pebruari 1994 di Sabah Malaysia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabah Malaysia ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 15 tahun
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak, dua orang telah meninggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Juli 2008 kurang lebih tujuh bulan bahkan sebelum itu Penggugat dan Tergugat juga pernah pisah rumah selama 5 bulan ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat ribut masalah ekonomi yang dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari banyak dibantu oleh saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut ;
- Bahwa permasalahan mereka ribut karena Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang malas bekerja, serta meributkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di saat Penggugat sedang melahirkan anak pertama ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah memberi uang sebesar Rp. 400.000, mie dua bungkus serta gula 1 Kg ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan pernikahan mereka walaupun ayah Penggugat menginginkan mereka bercerai.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 5 bulan sebelum bulan Juni tahun 2008 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke-147/PuU/2016 tentang kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa tidak benci ke banyak dibantu oleh saksi, bahkan Tergugat pernah ikut membantu membiayai rehab rumah saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan juga telah mengajukan saksi lainnya.

2. Saksi II, bernama **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2001 bersebelahan barak dengan saksi dan pada waktu itu anak saksi diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia karena pernah melihat akta nikah Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat akan mengurus akta kelahiran anak ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak yang dua sudah meninggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2008 saat Tergugat pulang ke Sulawesi dan setelah kembali dari Sulawesi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun saksi pernah didatangi oleh Penggugat untuk curhat yang menerangkan bahwa Penggugat dituduh oleh Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksialah dengan **SAKSI 3**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi saat itu masih kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Sabah Malaysia tahun 1994 ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak yang dua sudah meninggal ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sabah Malaysia, kemudian pada tahun 1999 sampai sekarang tinggal di Sangatta ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Sangatta ;
- Bahwa penyebab keributan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat seingkuh karena Penggugat sering keluar kota, kadang keributan Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sangatta ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan lagi tuntutan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meletakkan bagian-bagian untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah cemburu kepada Penggugat dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
2. Bahwa atas sikap Tergugat dan keadaan tersebut. Penggugat tidak tahan dan sangat menderita serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan dengan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan/perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda (P), dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dipersidangan yang bernama **SAKSIO 1**, **SAKSIO 2** dan **SAKSIO 3** yang ketiganya menurut penilaian majelis hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti para saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

2. Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
4. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada dasarnya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan oleh majelis hakim, hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan amat sulit untuk didamaikan, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim bahwa untuk menghindari timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diputuskan

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan hak pengasuhan anak dan oleh karena Penggugat telah menyatakan tidak memperlakukan lagi mengenai pengasuhan anak tersebut, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 22 Safar 1430 H, bertepatan dengan 18 Pebruari 2009 M, oleh kami **Drs. Muh. RIFA'I**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. HELMI** dan **TOHA MARUP, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **RIDUAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, _





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Drs. M. HELMI

Hakim Anggota,



TOHA MARUP, S.Ag.

Drs. Muh. RIFA'I

Panitera Pengganti,



RIDUAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)